

MEMAHAMI PELAKU SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN: PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TANPA KEKERASAN

*Suci Handayani*¹

Abstract

VARIOUS parties regard street vendor activities as being capable of solving economic problems undergone by some Indonesian citizens, especially during crisis, which is shown in rapid development of the numbers of street vendors (PKL/*Pedagang Kaki Lima*) every year. In the city of Solo, problems of PKL that have been in existence since nine years ago can be overcome. The concept of arrangement with participative approach pattern and without any forcefulness is proven to be effective in solving problems of PKL. However, further efforts are needed to handle emerging post-development problems.

Pendahuluan

Tulisan ini sebagian besar bersumber dari catatan harian penulis sebagai *Community Organizer* yang mendampingi komunitas marjinal di Kota Solo, seperti komunitas PKL sejak tahun 2004. Untuk melihat dampak penataan PKL yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, penulis secara khusus "membrau" dengan komunitas PKL selama kurang lebih lima bulan (Februari–Agustus 2008). Strategi dilakukan melalui

wawancara dan pengamatan langsung, yakni dengan melibatkan diri (pengamatan terlibat) ke dalam kegiatan transaksi yang dilakukan PKL di beberapa wilayah konsentrasi PKL. Pengamatan terlibat dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai ketepatan, kemanfaatan, dan kemampuan konsep penataan PKL yang dilakukan oleh Pemkot Solo dalam mengembangkan potensi PKL sebagai salah satu aset perekonomian di Kota Solo.

¹⁾ Peneliti dan pendamping komunitas marjinal di Kota Solo.

Gambaran Umum Sektor Informal Kota Solo

Kota Solo, atau juga dikenal sebagai Surakarta (Hadiningrat), merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 44,04 kilometer persegi, dan dihuni oleh 512.898 jiwa. Kota Solo terdiri dari lima kecamatan (Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari), 51 kelurahan, 595 RW, 2.667 RT, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 130.284 (BPS 2006). Sebagian besar lahan di Kota Solo digunakan sebagai permukiman, yakni mencapai 61,68 persen. Sedangkan lahan untuk kegiatan ekonomi sekitar 20 persen dari total luas lahan yang ada.

Letak Kota Solo yang strategis, yaitu pada persimpangan jalur penting di darat, mampu mendorong berbagai perubahan sosial yang ada. Dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budayanya, cukup kuat dan menjadikannya salah satu kota penting di negeri ini. Meskipun berbagai gejolak kerusuhan sosial pernah terjadi, tetapi sebagian besar masyarakat meyakini bahwa kota ini sangat damai untuk ditempati.

Hal ini bisa dilihat dari pesatnya pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan pasca kerusuhan Mei 1998.

Kemajuan yang ada juga mendorong berkembangnya sumber daya, potensi ekonomi seperti perdagangan, serta sektor lain yang menjanjikan dan menjadikan daya tarik tersendiri bagi penduduk di enam kabupaten di bekas Karesidenan Surakarta (Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen dan Wonogiri). Hal ini tampak dari jumlah penduduk Solo pada siang hari yang konon mencapai hampir tiga kali lipat dibanding pada malam hari. Pada siang hari, penduduk dari enam kabupaten di Karesidenan Solo, menggantungkan mata pencaharian di Kota Solo dalam berbagai jenis pekerjaan, salah satunya di bidang perdagangan.

Proses perkembangan kota yang cukup pesat juga bisa dilihat dari maraknya pembangunan sentra-sentra perdagangan, jasa, serta industri kecil dan menengah. Pendirian hotel, pusat perbelanjaan, bahkan apartemen, dalam beberapa tahun terakhir ini, bisa menjadi salah satu indikator pesatnya perkembangan Kota Solo².

²⁾ Setidaknya dalam dua tahun belakangan ini telah berdiri pusat perbelanjaan, hotel, dan residensi, seperti Solo Grand Mall, Solo Square dan Hotel Ibis, proses pembangunan apartemen Solo Paragon, apartemen Solo Center Point, dan apartemen Kusuma Mulia.

Seiring perkembangan tersebut, para pelaku sektor informal yang beraneka ragam juga mulai bermunculan. Salah satu komunitas sektor informal yang paling sering mendapat perhatian dari berbagai pihak, adalah komunitas PKL.

Definisi PKL

Terdapat berbagai definisi tentang PKL, sehingga sulit membuat definisi yang baku. Sekitar tahun 1980-an, kita hanya mengenal istilah pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang makanan, dsb. Saat itu, pengertian pedagang hanya terkait dengan lokasi atau jenis barang dagangan. Di awal tahun 1990-an, mulai dikenal istilah pedagang kaki lima yang identik dengan orang yang menjual dagangan menggunakan gerobak. Asumsi kasarnya, gerobak adalah benda yang ditopang empat kaki kayu. Bila ditambahkan dengan orang yang memegangnya, maka kakinya menjadi lima. Sementara pihak lain mendefinisikan PKL sebagai pedagang informal yang menempati kaki lima (trotoar-pedestrian) yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek ekonomi,

sosial, fisik visual, lingkungan, dan pariwisata (Sidharta 2002).

Secara umum PKL dianggap sebagai orang yang menjual dagangannya secara mobile atau berpindah-pindah dengan menggunakan gerobak. Namun seiring berjalannya waktu, para PKL ini mulai berjualan menetap di tempat-tempat umum. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pemkot Solo mendefinisikan PKL sebagai orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, di tempat umum, baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan tempat usaha PKL didefinisikan sebagai tempat umum, yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan, serta tempat lainnya, di atas tanah Negara, yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.³

Sementara pada Perda pengganti Perda No.8 tahun 1995 yaitu Perda No.4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL, disebutkan bahwa PKL adalah pedagang yang menjalankan usaha dagang dan jasa

³⁾ Lihat Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, poin c tentang definisi PKL dan poin d tentang tempat usaha.

non formal, dalam jangka waktu tertentu, dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana/perengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau yang mudah dibongkar pasang. Jadi bisa dikatakan, PKL adalah pedagang yang menjalankan usaha dagang dan jasa yang bersifat non formal. baik menggunakan gerobak dorong atau *shelter*, yang mempergunakan lahan tertentu yang di telah disediakan oleh Pemkot. Hal ini sesuai dengan konsep penataan PKL yang di lakukan Pemkot Solo, yang menggunakan konsep kawasan PKL dan kantong-kantong PKL.

Penyebab Kemunculan PKL

Sejak bertahun-tahun lalu, PKL diidentifikasi sebagai pekerja sektor informal yang turut mewarnai perekonomian Kota Solo. Namun, belum ada data jelas mengenai awal kemunculan PKL di Kota Solo. Keberadaan mereka mulai teridentifikasi dan berkembang pesat setidaknya sejak krisis moneter tahun 1997/1998. Beberapa kasus memperlihatkan, sebagian PKL berasal dari para pekerja di pabrik yang terkena PHK. Mereka bekerja di pabrik-pabrik di berbagai

wilayah di Karesidenan Surakarta maupun di kota-kota besar di seluruh Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Krisis moneter yang melanda Indonesia, berdampak pada penutupan pabrik-pabrik. Akibatnya, ribuan buruh harus kehilangan pekerjaannya, padahal pabrik-pabrik tersebut adalah tempat mereka bergantung hidup. Sebagian buruh/pegawai yang mengalami PHK, memutuskan kembali ke daerah asal masing-masing dan melakukan usaha untuk mempertahankan perekonomian keluarga. Hal ini merupakan salah satu cikal bakal berkembangnya kegiatan perdagangan kaki lima. Seperti yang diungkapkan Joko, salah seorang PKL yang sempat mangkal di kawasan taman Monumen Juang 45 Banjarsari (Monjari) berikut ini,

“Sebelum krisis moneter tahun 1997, saya adalah pegawai di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Karena perusahaan bangkrut, saya di-PHK bersama ratusan karyawan lainnya. Mau tidak mau saya pulang kembali ke Kota Solo. Saya harus tetap bekerja agar tetap bisa menghidupi keluarga. Karena tidak punya modal, saya mulai coba-coba menjual barang-barang yang saya punya seperti baju dan alat rumah tangga. Sedikit demi sedikit dari barang yang saya jual itu, saya mulai mengumpulkan modal untuk *kulakan* barang dagangan.”

Joko adalah salah satu dari sekian PKL Monjari yang mengawali usahanya dengan menjual barang-barang pribadi, seperti pakaian, barang elektronik, maupun berjualan makanan dan minuman. Setelah beberapa lama, usaha mereka mengalami perkembangan terutama ketika ekonomi kembali pulih. Sebagian PKL mulai menempati pinggir jalan protokol dan non protokol di Kota Solo. Sebagian lainnya menempati tempat-tempat publik seperti taman kota Manahan dan taman Monumen 45 Banjarsari.

Selain sebagai katup pengaman di masa krisis, kegiatan sektor informal PKL juga mampu menjadi alternatif pekerjaan di tengah ketidakmampuan Pemkot Solo menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Bahkan keberadaan PKL ini juga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solo, meskipun tidak terlalu signifikan. Sejak tahun 2002–2007, PAD dari PKL memperlihatkan peningkatan dari Rp 120.120.900 (2002), menjadi Rp 155.000.000 (2007), seperti yang diperlihatkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Data Retribusi PKL Kota Solo (2002-2007)

Tahun	Jumlah Retribusi (Rp)
2002	120.120.900
2003	150.306.400
2004	150.449.200
2005	153.000.000
2006	155.000.000
2007	155.000.000

Sumber : APBD Kota Solo tahun 2002-2007

Dari survey dan pemetaan PKL di Kota Solo tahun 2007, tampak bahwa PKL menyerap sekitar 60 persen dari total tenaga kerja. Dari data ini tepat jika Pemkot Solo menganggap para pelaku sektor informal PKL sebagai aset yang penting untuk diperhatikan.

Perkembangan PKL di Kota Solo Jumlah dari Tahun ke Tahun

Seperti halnya di kota-kota lain, di Solo pun profesi sebagai PKL terbukti cukup memiliki daya tarik dan menjadi alternatif pekerjaan

bagi masyarakat. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan PKL di Kota Solo berkembang cukup pesat. Dari 1.115 PKL pada 2001, menjadi

5.817 pada 2006. Paska relokasi, jumlah PKL berkurang menjadi 3.917 (2007) (lihat tabel 2).

Tabel 2. Data Jumlah PKL di Kota Solo
(2001 – 2007)

Tahun	Jumlah PKL
2001	1.038
2002	1.115
2003	3.390
2004	3.834
2004	4.290
2006	5.817
2007	3.917

Sumber : Suci Handayani 2006

Menurunnya jumlah PKL pada tahun 2007 merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemkot Solo dalam menata PKL. Pemkot berhasil merelokasi sekitar 989 PKL yang beroperasi di Monjari, ke pasar *klithikan* (barang bekas) Notoharjo, Semanggi.

Sebaran PKL

Sensus yang dilakukan Kantor Pengelola PKL (PPKL) Pemkot Solo memperlihatkan, keberadaan PKL di Kota Solo tersebar di lima kecamatan. Sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Jebres dan Banjarsari. Di Kecamatan Jebres, terdapat 1.172 PKL (29,92%) dan Kecamatan Banjarsari 1.050 PKL

(26,81%). Sedangkan di Kecamatan Laweyan tercatat 697 PKL (17,79%), Kecamatan Serengan 381 PKL (9,73%), sedangkan Kecamatan Pasar Kliwon 617 PKL(15,75%) (lihat Wiyono dalam Jurnal ini).

Karakteristik PKL di Kota Solo

PKL sebagai pelaku usaha informal perkotaan yang saat ini tersebar di lima kecamatan di Kota Solo mempunyai sedikitnya enam karakteristik. Pertama, tidak semua PKL merupakan penduduk asli Kota Solo. Produk yang diperdagangkan sangat bervariasi. Keberadan mereka bisa dilihat di jalan-jalan protokol dan non protokol, serta menempati area-

area khusus PKL yang disediakan Pemkot. Berdasarkan survey yang dilakukan Kantor PPKL, tidak semua PKL di Kota Solo merupakan warga asli Solo. Setidaknya pada tahun 2007 diketahui, terdapat 21,96 persen atau 860 PKL yang merupakan pendatang. Mereka antara lain berasal dari Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Klaten, Boyolali dan Karanganyar. Sedangkan 78,04 persen atau 3.057 PKL, merupakan penduduk yang sudah memiliki KTP Solo. Para PKL yang tidak tercatat sebagai penduduk Solo ini tidak hanya melakukan kegiatan ekonomi, tapi juga menetap di Kota Solo. Ada yang menempati kamar kost, rumah kontrakan, bahkan sudah memiliki rumah pribadi.

Saat melakukan aktivitasnya, para PKL banyak menggunakan ruang publik, trotoar, hingga badan jalan. Berdasarkan lokasi berdagangnya, tampak bahwa sebagian besar PKL memanfaatkan lokasi yang cukup strategis. Ditemukan sekitar 62,46

persen PKL menggelar dagangannya di jalan protokol, sementara sisanya sejumlah 37,54 persen menggelar dagangannya di jalan non protokol. Berdasarkan jenis dagangan, PKL memperdagangkan berbagai macam produk, mulai makanan, minuman, barang-barang bekas, pakaian, telepon genggam hingga voucher isi ulangannya, dll. Dinas Pengelola Pasar (DPP) menggolongkan, PKL menurut tiga jenis usaha yaitu:

1. Usaha perdagangan, meliputi penjual rokok, stiker, akik, *klithikan*, dsb.
2. Olahan, meliputi warung makan, minuman, dsb.
3. Jasa, meliputi pembuat kunci, plat motor, duplikat kunci, tambal ban, dsb.

Persentase tertinggi ditempati pedagang makanan dan minuman (62,42% atau 2.445 orang). Sedangkan persentase terendah ditempati pedagang binatang (0,18% atau tujuh orang). Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jenis Barang Dagangan dan Jumlah Pedagang

No	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang	%
1	Makanan/minuman	2,445	62.42
2	Rokok	128	3.27
3	Kelontong	113	2.88
4	Buah-buahan	112	2.86
5	Voucher HP	51	1.30
6	Tanaman hias/buah	44	1.12
7	Onderdil	43	1.10
8	Pakaian	33	0.84
9	Mainan Anak	14	0.36
10	Alat elektronik	28	0.71
11	Furniture	8	0.20
12	Binatang	7	0.18
13	Lain-lain	891	22.75
Jumlah		3,917	100.00

Sumber: Survey dan pemetaan PKL di Kota Surakarta Tahun 2007

Jumlah tersebut tidak termasuk PKL yang berasal dari Monjari yang sejak pertengahan 2006 sudah menempati Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi. Sebelum direlokasi, PKL di kawasan ini berjumlah 989 PKL, dengan jenis dagangan seperti onderdil mobil dan sepeda motor, aki, ban, sandal/sepatu, helm, elektronik, alat pertanian, pakaian, hand phone, alat bangunan, barang antik, las, cat, barang bekas, dan kaset/CD.

Kedua, pekerjaan sebagai PKL tidak membutuhkan modal besar, keterampilan, dan pendidikan khu-

sus. Dalam banyak kasus, tingkat pendidikan tertentu tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan harian yang di peroleh PKL. Terkait dengan modal, jumlah diperlukan untuk membuka usaha perdagangan makanan kecil mencapai sekitar Rp 100 ribu ke atas, sementara untuk pedagang yang cukup besar tidak lebih dari Rp 1 juta. Bahkan ada beberapa PKL yang tidak membutuhkan modal uang karena diawali dengan menjual barang-barang bekas milik pribadi.

Ketiga, sektor perdagangan kaki lima memberikan peluang kerja bagi

masyarakat perdesaan. Pertumbuhan PKL yang cukup pesat di Kota Solo mendorong masyarakat sekitar kota ini yang berada di enam kabupaten, untuk mencoba berprofesi sebagai PKL, maupun sekedar menjadi pekerja pada PKL lain. Para PKL yang memiliki omzet cukup besar, biasanya memiliki lebih dari seorang pekerja yang sebagian berasal dari kabupaten di sekitar Kota Solo.

Keempat, jenis barang dagangan dalam setiap komunitas PKL cukup beragam. Sulit menemukan lokasi PKL yang hanya menjual satu jenis barang dagangan. Sebagai contoh, PKL di kawasan Monumen 45 Banjarsari yang dihuni hampir 1000 PKL, didominasi pedagang barang klithikan, tetapi masih bisa ditemukan pedagang makanan dan minuman.

Kelima, para PKL bergabung dalam organisasi yang dibentuk di kawasan perdagangan dan ruas-ruas jalan tertentu. Sebagai contoh, sejak tahun 2006, *paguyuban* (organisasi) PKL yang berlokasi di Monumen 45 Banjarsari, berganti menjadi *paguyuban* pedagang pasar *klithikan* Notoharjo, setelah mereka direlokasi ke pasar tersebut. Sejak 2002, tercatat ada sekitar 40-an *paguyuban* PKL. Jumlah *paguyuban* terus bertambah seiring pertambahan jumlah PKL

di Kota Solo. *Paguyuban* biasanya didirikan oleh para pelaku PKL sendiri. Organisasi ini dibentuk sebagai sarana memperlancar hubungan kekeluargaan antar pedagang dan sebagai alat perjuangan sekaligus advokasi terhadap kebijakan-kebijakan Pemkot yang kerap merugikan PKL.

Keterbatasan sumber daya manusia dan ekonomi, sering membuat PKL kesulitan mengakses ruang usaha formal, seperti toko dan kios di pasar. Kondisi ini mendorong mereka melakukan kegiatan usaha di ruas-ruas jalan, trotoar, taman kota, dan ruang publik lainnya. Dalam melakukan kegiatannya, PKL kerap mengalami hambatan dari pemerintah terutama untuk mengakses ruang usaha. Selain itu, penggunaan ruang publik oleh PKL berimplikasi terhadap munculnya anggapan negatif terhadap keberadaan mereka. Terlebih lagi, tidak adanya pengakuan sah dari pemkot, menambah rentannya posisi PKL. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan *paguyuban* PKL menjadi penting untuk mewakili kepentingan PKL dalam proses pengambilan kebijakan di Kota Solo, dan menempatkan PKL sebagai salah satu *stakeholder* kota yang hak-haknya perlu diperhatikan pemkot. Dalam beberapa kasus, penataan PKL belum mengakomodasi pendapat dan ma-

sukan dari PKL. Dalam hal ini, PKL melalui *paguyuban* atau organisasi PKL diharapkan bisa mengaktualisasi diri, melakukan koordinasi, dan menyikapi setiap kebijakan pemkot dengan terarah dan terencana

Keenam, para PKL mempunyai kecenderungan bisa menerima kebijakan Pemkot Solo secara damai setelah melalui proses yang cukup partisipatif. Program penataan PKL yang diterapkan Walikota Solo, Ir Joko Widodo, sejak tahun 2005, yang diawali sosialisasi dan pendataan PKL, mendapat respon yang cukup positif dari PKL. Meskipun pada awalnya terjadi penolakan-penolakan terhadap rencana tersebut. Namun melalui pendekatan persuasif oleh Pemkot, terbukti upaya penataan PKL di Solo cukup sukses, dengan tanpa kekerasan. Keberhasilan ini menjadi prestasi tersendiri bagi kinerja Walikota apalagi dengan munculnya tanggapan positif dari berbagai kalangan seperti Pemerintah Daerah, akademisi, LSM, swasta dari Jawa maupun luar Jawa, bahkan peneliti dari manca negara seperti Australia dan Jerman. Beberapa di antaranya melakukan studi banding

tentang penataan PKL di Kota Solo.

Kebijakan Pemkot Solo tentang Penataan PKL

Kota mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitarnya untuk mengadu keberuntungan dalam memperbaiki kehidupan perekonomiannya. Kota Solo yang terletak cukup strategis di wilayah Karesidenan Surakarta, ibarat madu yang cukup menggiurkan, sehingga dalam beberapa tahun, pertumbuhan PKL-nya semakin besar dan sulit dikontrol. Dalam jangka panjang, keberadaan PKL yang tak terkontrol jumlahnya ini dapat menimbulkan masalah bagi warga kota lainnya, apalagi jika keberadaan mereka tidak diberdayakan dengan baik.

Menyadari hal tersebut, secara khusus Pemkot Solo sudah menerbitkan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan berdirinya Kantor PPKL⁴. Kantor PPKL Kota Solo adalah satu-satunya kantor/instansi yang

⁴) Pendirian Kantor PPKL didasari Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota No 41 tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

ada di kota/kabupaten di Indonesia yang secara khusus menangani dan bertanggung jawab terhadap keberadaan PKL. Sebelum kantor ini dibentuk, penataan PKL berada dibawah wewenang Dinas Pengelolaan Pasar (DPP).

Kantor PPKL sebagai unsur penunjang Pemkot Solo di bidang pengelolaan PKL, dipimpin seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Solo melalui Sekretaris Daerah. Kantor PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan PKL dan mempunyai fungsi penyelenggaraan tata usaha kantor, penyusunan rencana program pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pembinaan PKL, penataan PKL, penertiban PKL, penyelenggaraan penyuluhan, dan pembinaan jabatan fungsional.

Kantor PPKL mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, penataan, dan penertiban PKL. Pembinaan dilakukan dengan menyosialisasikan perda yang ada, dan membahas kebijakan Walikota. Sedangkan penertiban dilakukan dengan berkoordinasi dengan Satpol PP. Penertiban ini dilakukan dengan cara pemberian peringatan secara tertulis dan lisan sebanyak tiga kali.

Apabila setelah peringatan dengan teguran, tulisan, dan lisan sebanyak tiga kali itu PKL tetap melanggar, maka diberikan berita acara. Ketentuan ini menjadi berita acara, dan sebagai lampiran laporan kepada walikota, yang kemudian disampaikan ke Satpol PP ataupun dinas terkait yang menjadi tim penertiban PKL.

Penataan PKL melalui Keterlibatan Langsung

Meskipun Kota Solo sudah mempunyai Perda yang mengatur tentang PKL dan sudah membentuk Kantor PPKL secara khusus pada tahun 2001, tetapi keberadaan PKL belum dibina secara serius. Pada masa pemerintahan Walikota Slamet Suryanto (2000-2005), jajaran pemkot belum mampu mengelola PKL secara baik. PKL masih belum dianggap sebagai aset perekonomian yang potensial sehingga kebijakan yang dilakukan juga belum menyentuh persoalan mendasar. Penataan PKL baru mulai serius dilakukan pada masa pemerintahan Walikota Joko Widodo.

Penataan PKL oleh Pemkot Solo dengan diawali sosialisasi dan pendataan pada tahun 2005, terbukti cukup sukses. Dalam proses pengambilan kebijakan, sejak tahun 2001 Pemkot Solo sudah mengusung

konsep partisipasi warga. Yakni dengan melibatkan warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi masyarakat. Keterlibatan mereka ini, diharapkan akan turut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang akan langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Kebijakan Walikota Joko Widodo dalam penataan PKL ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa banyak menemui kendala berarti. Penataan yang dilakukan Pemkot Solo, didasarkan falsafah Jawa *Nguwongke Wong*. Artinya, memanusiakan manusia dan mengedepankan pendekatan persuasif partisipatif, serta mempertimbangkan saran dan pendapat dari pelaku PKL itu sendiri.

Upaya menata PKL dan hunian liar di Kota Solo, diawali dengan proses pendataan yang melibatkan unsur kelurahan di lima kecamatan. Bahkan secara khusus, Walikota membentuk tim penataan dan penertiban PKL dan hunian tidak berizin. Tim ini diketuai Walikota, pengarah Muspida, dengan tim teknisnya Ketua 1 Asisten Pemerintahan, Ketua II Kepala Kantor Satpol PP, anggota Dinas Tata Kota /DTK, Dinas Pekerjaan Umum/DPU, Dinas Kebersihan dan Pertamanan/DKP, Dinas Pengelola Pasar/DPP,

Dispenda, Disparsenibud, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/DL-LAJ, Kantor PPKL, Kesbanglinmas, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta camat dan lurah. Sedangkan Tim non teknis terdiri dari Ketua I oleh Asisten Administrasi, Ketua II Bappeda, dan beranggotakan BPN, BIK, Kantor Aset, Kantor Keuangan, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta camat dan lurah.

Penataan PKL di Kota Solo didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut ini:

1. Jumlah PKL di Kota Solo terlanjur bertambah banyak dan tidak terkontrol. Tahun 2006, jumlahnya sudah mencapai 5.817.
2. Banyaknya fasilitas umum/ ruang publik yang digunakan PKL. Misalnya trotoar, taman kota, dan tempat-tempat yang terlarang untuk PKL.
3. Kesemrawutan lalu lintas di lokasi-lokasi kawasan PKL.
4. Permasalahan sosial dan ekonomi.
5. Makin dirasakan perlunya ruang hijau dan ruang terbuka kota untuk perbaikan kualitas lingkungan.

6. Keinginan dan desakan dari masyarakat untuk pelaksanaan penataan dan penertiban ruang usaha bagi PKL.
7. Mendukung program prioritas walikota dan wakil walikota untuk mengembalikan Kota Solo sebagai kota yang bersih, sehat, rapi dan indah (Berseri).
8. Untuk memberikan kepastian dan kenyamanan usaha kepada PKL.
9. Untuk mengembalikan ruang publik pada peruntukan semula, sehingga terwujud tata kota yang harmonis.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Pemkot Solo merencanakan penataan PKL dengan menawarkan beberapa konsep. Penawaran konsep ini penting, untuk membuktikan kepada para PKL mengenai keseriusan pemkot dalam menata kota. Konsep penataan PKL di Kota Solo secara garis besar dilakukan dengan dua strategi yaitu membuat kawasan PKL dan kantong-kantong PKL (lihat tulisan Wiyono dalam jurnal ini). Jika berbagai strategi tersebut tetap tidak mampu menata PKL, maka Pemkot Solo akan menindaklanjutinya dengan langkah penertiban. Langkah ini juga menjadi cara ter-

akhir dari strategi pemkot Solo dalam menyikapi persoalan PKL.

Konsep penataan PKL juga bertujuan menekan pertumbuhan PKL menjadi zero growth. Artinya, setelah program penataan dilakukan, pemerintah tidak menghendaki munculnya PKL baru di Kota Solo. Sedangkan para PKL yang telah tercatat dalam data kantor PPKL, akan ditata di kawasannya masing-masing, dan sebagian akan dimasukkan ke pasar-pasar tradisional. Lebih jauh lagi, dalam upaya membuktikan keseriusannya membatasi pertumbuhan PKL, Pemkot juga berupaya merevisi Perda PKL No.8 tahun 1995 menjadi Perda PKL No 4 tahun 2008. Saat ini, perda baru masih dalam tahap perbaikan setelah mendapat masukan dari Gubernur Jawa Tengah. Perda baru tersebut salah satunya akan mengatur tentang kawasan/kantong PKL yang ditetapkan oleh walikota, dan persyaratan menjadi PKL baru yang cukup sulit dipenuhi. Isi rancangan perda, khususnya Bab IV mengatur tentang ketentuan izin penempatan, syarat-syarat permohonan izin penempatan PKL, dan larangan serta kewajiban yang harus dipatuhi PKL. Para PKL baru harus melalui sebuah prosedur pengurusan surat izin yang cukup berbelit-belit. Mereka

harus melampirkan surat persetujuan dari pemilik rumah di sekitar calon lokasi berdagang, kelurahan, hingga walikota⁵. Kebijakan ini tampaknya akan menyulitkan PKL yang akan mulai melakukan kegiatan perdagangan di Kota Solo.

Untuk mendukung kebijakan *zero growth*, *paguyuban* PKL bersama aparat kelurahan, melakukan pemantauan terhadap para PKL di lokasi masing-masing. *Paguyuban* PKL diminta kerjasamanya untuk tidak menoleransi kemunculan PKL baru. Jika *paguyuban* tidak mampu menolak keberadaan PKL baru di lingkungannya, maka kantor PPKL dan Satpol PP yang akan bertindak untuk menertibkan PKL baru tersebut.

Belajar dari kegagalan kebijakan Walikota terdahulu, Walikota baru,

Joko Widodo, mencoba memperbaiki strategi dalam melakukan pendekatan kepada PKL agar mereka bisa menerima konsep penataan yang ditawarkan pemkot. Tim penataan yang dibentuk melakukan berbagai upaya, baik secara formal maupun non formal dalam menyukseskan program tersebut. Upaya sosialisasi secara formal dilakukan kepada *paguyuban-paguyuban* PKL. Bahkan Walikota dan Wakil Walikota melakukan pembicaraan dan pendekatan secara langsung kepada para PKL. Sosialisasi awal dilakukan melalui pengurus *paguyuban* yang kemudian akan meneruskannya kepada anggota-anggotanya. Jika dibutuhkan pembicaraan yang lebih rinci, pihak pemkot bisa bertemu langsung dengan seluruh anggota *paguyuban* yang akan menjadi target penataan.

⁵) Dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang dikuasai oleh pemerintah kota tanpa memiliki izin penempatan yang dikeluarkan oleh walikota. Pada ayat (3) butir a dinyatakan bahwa permohonan izin harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surakarta yang masih berlaku. Ayat (3) butir c menyatakan surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL. Ayat (3) butir e.4 dinyatakan bahwa permohonan harus melampirkan surat pernyataan yang berisi; mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah kota apabila lokasi di maksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah kota tanpa ganti rugi dalam bentuk apa pun. Bahkan pada pasal 8 kembali ditegaskan bahwa PKL juga diwajibkan mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa izin penempatan dapat dicabut apabila PKL tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan yang telah

Frekuensi pertemuan disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa dua atau tiga kali, atau bahkan puluhan kali pertemuan. Hal ini tergantung pada tingkat kesulitan dalam melakukan penyamaan persepsi dari paguyuban yang bersangkutan. Salah satu contohnya adalah ketika akan merelokasi PKL Monjari, Pemkot membutuhkan sampai lebih dari 40 kali proses untuk menyamakan persepsi dengan para PKL.

Selain konsep penataan yang ditawarkan cukup menarik dan menjanjikan, pendekatan personal yang cukup intens juga dapat meluluhkan perlawanan para PKL. Sebagaimana dalam falsafah Jawa ada istilah *dipangku akan mati*, kurang lebih artinya: didekati secara personal dan intensif, maka akan merasa segan. Melalui pendekatan semacam ini, Pemkot cukup sukses dalam menyosialisasikan dan merealisasikan konsep penataan PKL hampir di semua lokasi yang ditata.

Selama dua tahun terakhir, Pemkot Solo sudah melakukan penataan PKL di beberapa areal tertentu, yaitu:

1. Penataan dengan selter: Manahan (180 unit), Solo Square (87 unit), Mangkubumen (5 unit), Jalan Hasanudin (92 unit), sekitar

kantor PDAM (18 unit), area Pusat Grosir Solo/PGS (78 unit), dan RS Slamet Riyadi (16 unit).

2. Penataan dengan tenda payung: Mojosoongo (38 unit), Jalan Adi Sucipto (23 unit), Loji wetan (4 unit), City Walk (60 unit), Manahan (59 unit), Jalan Bhayangkara (24 unit), dan Gajahan (2 unit).
3. Penataan dengan tenda biasa: Purwosari (60 unit), Jalan Ir. Sutami (48 unit), dan Jurug (30 unit).
4. Penataan dengan gerobak: Manahan (20 unit), City Walk (60 unit), dan PGS (63 unit).
5. Penataan PKL di Jalan di Gatot Subroto (7), Jebres (10), dan area Kantor Pos (36).
6. Penataan dengan relokasi, seperti relokasi PKL dari Monjari ke pasar klithikan Notoharjo.

Sumber: Solo Pos, 14 Juli 2008

Penataan PKL yang paling fenomenal dan dianggap sebagai kunci kesuksesan Pemkot Solo dalam menata PKL adalah relokasi 989 PKL yang berada di kawasan Monumen

45 Banjarsari⁶ ke pasar klithikan Notoharjo, Semanggi, pada 23 Juli 2006. Pemkot menyediakan pasar baru untuk menampung para PKL tersebut, sehingga kawasan Monumen 45 yang selama ini menjadi tempat perdagangan barang bekas kembali rapi. Pada awalnya, kawasan ini berfungsi sebagai ruang publik. Namun sejak krisis moneter tahun 1997 dan pasca kerusuhan Mei 1998, kawasan tersebut mulai beralih fungsi menjadi kawasan PKL. Dari waktu ke waktu jumlah PKL di kawasan ini semakin bertambah hingga mencapai 989 PKL pada tahun 2005. Para PKL tersebut tergabung dalam 10 paguyuban (Lihat tulisan Wiyono dalam jurnal ini).

Perkembangan PKL di kawasan ini mulai tidak terkendali sehingga menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan menurunnya kualitas lingkungan sekitarnya. Dari tahun ke tahun desakan masyarakat untuk mengembalikan kawasan Monjari sebagai ruang publik semakin menguat. Hal ini tertuang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (Musrenbangkot) tahun 2004 dan 2005. Pemerintah baru merealisasikannya pada tahun 2006

(lihat tulisan lainnya yang membahas tentang relokasi Monjari dalam jurnal ini).

Sistem Jaminan Sosial dan Bantuan Modal

Bagi para PKL, menjadi anggota *paguyuban* adalah suatu kebutuhan. Bagi mereka adanya koperasi di dalam *paguyuban* misalnya, menjadi sumber untuk memperoleh pinjaman tambahan modal—bahkan sebagian besar modal mereka— untuk berdagang. *Paguyuban* PKL, antara lain mempunyai kegiatan rutin pertemuan dan pengumpulan iuran anggota. Dari dana iuran itulah mereka menyisihkannya untuk mendirikan koperasi. Namun belum semua PKL memanfaatkan koperasi *paguyuban*, alasannya antara lain karena tak mau terbebani utang.

Sebenarnya, ada dana bantuan modal dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop dan UKM) Kota Solo. Namun baru beberapa koperasi *paguyuban* PKL yang dapat mengaksesnya. Hal ini terkait alokasi anggaran bantuan modal yang tidak hanya untuk koperasi PKL, tetapi untuk semua koperasi di Kota Solo yang didiri-

⁶ Pada zaman Belanda, kawasan Monjari adalah daerah elite tempat hunian para bangsawan Belanda yang dikenal sebagai Villa Park. Ketika perjuangan kemerdekaan, tempat ini digunakan sebagai ajang pengaturan siasat pertahanan kota oleh Overste Slamet Riyadi.

kan masyarakat. Salah satu koperasi yang telah mendapatkan akses dana bantuan tersebut adalah paguyuban PKL Gotong Royong Manahan. Meskipun demikian, belum semua anggotanya bisa melakukan pinjaman, sebab jumlah dana yang berputar masih terbatas. Jumlah dana yang terbatas tersebut bagi sebagian *paguyuban* PKL bahkan dianggap menyulitkan, sehingga ada paguyuban yang terpaksa menolak bantuan tersebut. Alasannya, bantuan modal yang sangat terbatas membuat mereka kesulitan mendistribusikan pinjaman kepada anggotanya. Kasus ini dialami Koperasi PKL di City Walk yang mengaku pernah mengajukan pinjaman modal ke Dinkop dan UKM dan hanya ditawari Rp 5 juta. Ketua Paguyuban PKL Kalitomo City Walk, Andi, menuturkan:

“Koperasi Paguyuban PKL Kalitomo sudah mengajukan pinjaman kepada Dinkop dan UKM dan akan mendapatkan pinjaman Rp 5 juta. Tapi pinjaman modal tersebut tidak jadi diambil, sebab (dengan jumlah sekecil itu) kami akan kesulitan membaginya ke anggota. Karena anggota paguyuban (sebanyak 60 orang, pen) pasti akan meminjam semua, sementara dana tidak cukup. Karena merasa akan kesulitan dalam mekanisme pembagian pinjaman, maka saya memutuskan tidak jadi mengambil dana tersebut. Sehingga untuk simpan-pinjam

hanya mengandalkan uang iuran anggota”. (wawancara pada bulan Mei 2008).

Sebagian PKL mencoba lebih kreatif dalam mencari tambahan modal, misalnya mencari informasi ke bank-bank yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan mudah. Hal ini dilakukan para pengurus PKL Kalitomo yang lebih memilih mengajukan pinjaman ke bank dengan harapan akan mendapatkan pinjaman lebih besar. Salah satu syarat pengajuan pinjaman ke bank adalah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun hingga saat ini, SIUP masih dalam proses pembuatan oleh Pemkot Solo. Para pengurus berharap agar pembuatan SIUP dapat segera diselesaikan sehingga persyaratan pengajuan pinjaman modal ke bank bisa segera dipenuhi.

Sebagian pedagang, khususnya para pedagang *klithikan* Notoharjo sudah mendapatkan bantuan modal usaha yang disalurkan melalui koperasi yang didirikan mereka sendiri. Pemberian pinjaman modal lunak ini merupakan salah satu bentuk kompensasi yang dijanjikan Pemkot sebelum relokasi dilaksanakan. Di awal pendiriannya, koperasi ini mendapatkan dana pinjaman dari Kementerian Koperasi dan UKM

sebesar Rp 5,9 miliar yang digunakan untuk pinjaman modal dan penambahan barang dagangan bagi para pedagang pasar. Setiap pedagang bisa mengajukan pinjaman dana hingga Rp 5 juta dengan bunga 3 persen. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal dua tahun.

Serba-serbi Paska Penataan

Program penataan yang dilakukan Pemkot Solo, sedikit demi sedikit mulai dirasakan dampaknya baik oleh para PKL maupun masyarakat secara umum. Namun hingga tahun 2008, program penataan PKL belum bisa dilakukan menyeluruh. Hal ini terkait dengan keberadaan PKL yang sebagian besar (92,52%) telah menetap di tempat-tempat tertentu bahkan secara permanen (*Solo Pos*, 19 Juli 2008). Sebagian PKL telah menetap dilokasi tertentu karena strategis untuk aktivitas jual beli.

Terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah pasca pelaksanaan program penataan, seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Strategi penataan belum sepenuhnya menjamin peningkatan pendapatan PKL. Hal ini terbukti dari bervariasinya tingkat

pendapatan para PKL pasca penataan. Beberapa PKL memang mengalami peningkatan omzet karena mendapatkan lokasi dan posisi selter/kios yang strategis sehingga mudah diakses oleh calon pembeli. Sedangkan PKL lain relatif tidak mengalami perubahan pendapatan karena hanya sekedar didatangi pelanggan tetapnya. PKL yang ditata dengan konsep selter artinya mereka tidak mengalami perpindahan lokasi sehingga tetap mudah ditemukan para pelanggannya. Namun ada juga beberapa PKL yang mengalami penurunan penghasilan, tetapi masih tetap bisa bertahan untuk berjualan di tempat semula. Para PKL yang mengalami penurunan omzet, terkait dengan minimnya fasilitas pasca penataan, seperti tempat parkir yang belum tersedia khusus sehingga pembeli kesulitan memarkir kendaraannya, tidak tersedianya penutup (tenda atau tirai) di kios-kios penjual makanan sehingga pembeli merasa kurang nyaman untuk makan. Pedagang makanan hanya diperbolehkan menggunakan payung. Kondisi terburuk dialami beberapa PKL yang terpaksa menutup kiosnya karena lokasi yang kurang strategis.

2. Strategi penataan berhasil mengembalikan ruang-ruang publik ke fungsinya semula. Pasca penataan PKL, Kota Solo terlihat lebih tertata, bersih, dan mempunyai ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Paling tidak hal tersebut bisa dilihat pada kondisi taman Monumen 45 Banjarsari, yang sudah bisa dimanfaatkan kembali sebagai area penyerapan air, tempat rekreasi, tempat berolahraga, dan aktivitas sosial lainnya. Sepanjang Jalan Slamet Riyadi (bekas lokasi PKL RAS) yang merupakan jalan masuk Kota Solo, sudah ditata dan menjadi taman kota. Taman Tirtonadi di depan terminal Tirtonadi yang semula digunakan sebagai hunian liar dan aktivitas berdagang sejumlah PKL, sudah menjadi taman air. Komplek GOR Manahan difungsikan kembali sebagai taman kota dan tempat warga Solo dan sekitarnya berolahraga khususnya setiap Minggu. Taman-taman di beberapa ruas jalan pun mulai tampak terawat cukup baik.
3. Penataan tidak mampu menahan PKL untuk tetap tinggal di lokasi yang ditata. Banyak PKL yang meninggalkan kawasan yang disediakan. Terlaksananya penataan PKL bukan menjadi akhir dari tanggung jawab Pemkot Solo dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PKL. Para PKL butuh banyak dorongan, arahan, dan pembinaan, terkait upaya mempertahankan keberlangsungan usahanya. Di beberapa lokasi penataan, selter yang disediakan pemerintah, hampir 50 persen tidak ditempati oleh pedagang semula, atau selter tersebut sudah dipindahtangankan baik dengan dikontrakkan atau dijual kepada pihak lain. Sebagian PKL yang telah diselterisasi kembali menggelar dagangan di tempat semula dengan mencari kelengahan Pemkot, bahkan ada yang berdagang di lokasi lainnya misalnya di pasar-pasar tradisional.
4. Minimnya evaluasi pasca penataan: penataan PKL yang dilakukan belum cukup serius untuk mempertimbangkan dampak pasca penataan. Pemkot Solo cenderung melakukan penataan di satu areal ke areal lainnya, tanpa lebih dulu melakukan evaluasi tingkat keberhasilan penataan. Evaluasi ini penting agar dapat memperbaiki konsep penataan PKL di areal lainnya, dan mengetahui apakah konsep penataan tersebut sesuai karakteristik PKL setempat atau

tidak. Sebagai contoh, kasus sel-ter/kios yang ditinggalkan PKL karena lokasinya yang kurang strategis, ataupun karena desainnya kurang sesuai dengan karakteristik dagangan PKL.

5. Penataan PKL melalui tindakan relokasi mendorong munculnya sentra perdagangan baru. Kawasan Semanggi semakin terlihat lebih ramai dan semarak setelah dibangunnya pasar *klithikan* Notoharjo. Bahkan bisa dikatakan, kawasan ini menjadi sentra perdagangan karena selain terdapat pasar klithikan, juga ada pasar ayam, pasar besi, dan sub terminal. Pandangan negatif masyarakat di masa lalu terhadap kawasan Semanggi yang menjadi pusat pelacuran, juga kian memudar setelah lokalisasi tersebut ditutup dan diganti pasar klithikan yang mencapai luas 1,2 hektar.

Kesimpulan

Dari pengalaman penataan sektor informal PKL di Kota Solo, ada beberapa hal yang bisa dijadikan pembelajaran, terutama untuk Pemkot Solo, sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan dalam penataan sektor informal di masa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat di

tarik dari keberadaan sektor informal PKL di Kota Solo antara lain adalah:

1. PKL telah terbukti mampu menjadi katup pengaman sosial sejak krisis moneter tahun 1997, dengan mampu mengurangi pengangguran dan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup memadai bagi warga Solo dan warga di kabupaten-kabupaten sekitarnya.
2. PKL menjadi salah satu aset perekonomian penting di Kota Solo. Keberadaan PKL mampu memberikan kontribusi terhadap PAD, sehingga ke depannya keberadaan mereka bisa dioptimalkan.
3. Kebijakan penataan PKL yang dilakukan dengan cara-cara persuasif dan melibatkan PKL secara langsung dalam menentukan nasibnya, terbukti cukup sukses dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik dan kekerasan.
4. Penataan PKL dengan memanfaatkan aset daerah, misalnya memasukkan ke pasar tradisional, menjadi salah satu solusi karena keterbatasan areal dan penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solo.
5. Pembinaan dalam beberapa hal, misalnya permodalan, pengelolaan dagangan yang higienis dan

- menarik, serta promosi, harus dilakukan oleh Pemkot pasca penataan PKL. Pembinaan ini yang belum dilakukan Pemkot secara serius karena setelah dilakukan penataan, Pemkot cenderung mengabaikan PKL.
6. Pemberian legalisasi untuk PKL dengan pemberian Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Hak Penempatan (SHP), dapat memberikan jaminan kepastian berusaha bagi PKL sehingga tidak khawatir akan digusur.
 7. Konsep penataan dengan relokasi, selterisasi, gerobakisasi, dan tendaisasi, belum tentu sesuai dengan karakter PKL di suatu areal tertentu, sehingga perlu dilakukan kajian ulang dengan mempertimbangkan konsep penataan tersebut.

Daftar Rujukan

- Sj Sumarto, Hetifah. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.
- Handayani, Suci. 2006. *Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif*, Kompip Solo.
- Ahmad Helmi Fuady, Dati Fatimah, Rinto Andriono, Wahyu W. Basjir. 2002. *Memahami Anggaran Publik*. IDEA Press.
- Syamsul Hadi Thubany, Ismail Amir, Muhimmudin. 2004. *Partisipasi Semu Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Desa*. Bina Swagiri.
- Mubyarto. 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. BPFE Yogyakarta.
- FPPM. 2004. *Prosiding Pertemuan Perencanaan Strategis FPPM 2004* Peta Pengembangan Partisipasi Masyarakat, FPPM.

Surat Kabar:

- Solo Pos, 14 Juli 2008.
Solo Pos, 19 Juli 2008.

Dokumen:

- Suci Handayani. 2004-2006. Catatan lapangan CO.
Suci Handayani. 2004-2006. Notulensi pertemuan.